

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PELAKU USAHA YANG MENJUAL BERAS OPLOSAN
SABUN CUCI PIRING
SKRIPSI**



OLEH :

NI'MATUL SAKDIYAH

NPM :

15300084

UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

FAKULTAS HUKUM

2019

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PELAKU USAHA YANG MEJUAL BERAS OPLOSAN
SABUN CUCI PIRING**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH:

NI'MATUL SAKDIYAH
NPM: 15300084

UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

FAKULTAS HUKUM

2019

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PELAKU USAHA YANG MEJUAL BERAS OPLOSAN
SABUN CUCI PIRING**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH:

NI'MATUL SAKDIYAH
NPM: 15300084

SURABAYA, 15 Januari 2019

MENGESAHKAN,

DEKAN,

Dr. UMI ENGGARSASI, S.H., M.Hum.

PEMBIMBING,

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PELAKU USAHA YANG MEJUAL BERAS OPLOSAN
SABUN CUCI PIRING**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH:

NIMATUL SAKDIYAH
NPM: 15300084

TELAH DIPERTAHANAKAN
DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 15 Januari 2019
DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. Dr. UMI ENGGARSASI, S.H., M.Hum

(KETUA)

1. 

2. ATET SUMANTO, S.H., M.H

(ANGGOTA)

2. 

3. NUR KHALIMATUS SA'DIYAH, S.H., M.H (ANGGOTA) 3. 

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah, saya panjatkan kehadiran Allah SWT karena dengan rahmat dan hidayahnya, penyusunan skripsi yang berjudul “Pertanggung jawaban Pidana Terhadap Pelaku Usaha Yang Menjual Beras Oplosan Sabun Cuci Piring” dapat diselesaikan dengan baik. Sholawat serta salam tak lupa saya panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat.

Saya menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dan berkah dari Allah SWT sehingga kendala yang dihadapi tersebut dapat diatasi. Dalam penyelesaian skripsi ini, saya ingin menyampaikan terimakasih kepada Kedua Orang Tua saya Kolil dan Gemi yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang, dorongan, semangat serta doa untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.

Selanjutnya ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. H. Sri Harmadji, dr SP. THT-KL (K), selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
2. Ibu Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
3. Ibu Nur Khalimatus Sa'diyah, S.H., M.H., Selaku Dosen Pembimbing yang telah dengan sabar, tekun, dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran memberikan bimbingan, motivasi, arahan serta saran-saran yang sangat berharga selama menyusun skripsi.
4. Ibu Dr. Endang Retnowati, S.H., M.Hum., selaku Dosen Wali yang telah memberikan ilmu kepada penulis dan memberikan motivasi untuk menyelesaikan perkuliahan.

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan bekal ilmu hokum dan membimbing dengan baik selama saya mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
 6. Kepala Tata Usaha besertajarannya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya atas pelayanan selama megikuti perkuliahan.
 7. Kepada kakak saya Luluk Susanti dan Mukhtari fendi Husein dan juga keponakan saya Artanabil Ahza Zafira yang selalu memberikan semangat serta motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
 8. Sahabatsaya Mas Jio yang telah memberikan motivasi dan sangat membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
 9. Kepada Sahabat saya Mita Pristyandini dan Aisyah Puteri Pertiwi yang selalu menemani dan member semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
- Semoga skripsi ini berguna untuk lingkungan kampus.

Hormat Kami,

Penulis

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang Bertandatangan dibawah ini :

Nama : Ni'matul Sakdiyah
NPM : 15300084
Alamat : Dsn Medangan Rt 005 Rw 002 Desa Metatu Kec
Benjeng Kab Gresik
No. Telp (HP) : 082334979577

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Usaha Yang Menjual Beras Oplosan Sabun Cuci Piring adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya skripsi tersebut ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian persyaratan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan Perguruan Tinggi.

Surabaya, 15 Januari 2019

Yang Menyatakan


(Ni'matul Sakdiyah)
NPM: 15300084

ABTRACT

The research entitled criminal responsibility of business actors of rice dish soap, aims first to knowing and analyzing criminal liability against businesses that sell plain rice dish soap, secondly to find out and analyze the application of sanctions to business people who sell plain rice dish soap.

The research method used in this paper uses a normative juridical research method which is a law approach, namely research on legislation and literature relating to the material discussed.

Based on the result of the study, it can be concluded first that the business actors who sell rice mixed with hazardous chemicals that endanger consumers must be accountable for their actions on the basis of mistakes they have made intentionally, the second application of sanction concerning business actors mixing rice dish soap is threatened with imprisonment for a maximum of 15 (fifteen) years in prison and if after the use of rice the consumer dies then the business actor is threatened with a maximum life sentence or 20 (twenty) years in prison as referred to in article 204 KUHp. While the more detailed provisions contained in the consumer protection law are threatened with a maximum imprisonment of 5 years as referred to in article 62 of the consumer protection law.

Keyword : producers, criminal responsibility, sanction, glutinous rice.

ABSTRAK

Penelitian yang berjudul pertanggungjawaban pidana pelaku usaha beras oplosan sabun cuci piring, bertujuan pertama untuk mengetahui dan menganalisa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku usaha yang menjual beras oplosan sabun cuci piring, kedua untuk mengetahui dan menganalisa penerapan sanksi terhadap pelaku usaha yang menjual beras oplosan sabun cuci piring.

Metode Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode Penelitian Yuridis Normatif yang merupakan pendekatan undang-undang, yaitu penelitian terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan materi yang dibahas.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan pertama : bahwa pelaku usaha yang menjual beras dengan dicampur bahan-bahan kimia berbahaya yang membahayakan konsumen harus mempertanggungjawabkan perbuatannya atas dasar kesalahan yang telah dibuatnya dengan sengaja, kedua: penerapan sanksi mengenai pelaku usaha pengoplosan beras sabun cuci piring diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun penjara dan jika setelah pemakaian beras tersebut konsumen meninggal maka pelaku usaha diancam pidana paling lama seumur hidup atau 20 (duapuluh) tahun penjara sebagaimana dimaksud dalam pasal 204 KUHP. Sedangkan ketentuan lebih rinci terdapat dalam undang-undang perlindungan konsumen diancam pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun sebagaimana dalam Pasal 62 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Kata Kunci :Produsen, Pertanggungjawabanpidana, Sanksi, BerasOplosan

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN..... | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | iii |
| KATA PENGANTAR | iv |
| SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS | vi |
| ABSTRACT..... | vii |
| ABSTRAK | viii |
| DAFTAR ISI..... | ix |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. LatarBelakngdanPerumusanMasalah | 1 |
| B. TujuanPenelitian | 8 |
| C. ManfaatPenelitian | 8 |
| D. KerangkaKonseptual | 8 |
| E. MetodePenelitian..... | 19 |
| F. PertanggungjawabanSistematika | 22 |
| BAB II PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU USAHA YANG MENJUAL BERAS OPLOSAN SABUN CUCI PIRING..... | 24 |
| A. PertanggungjawabanPelaku Usaha BerasOplosanSabun CuciPiring | 24 |
| B. Prinsip-PrinsipTanggungJawabdalamPerlindungan Konsumen | 32 |
| C. PertanggungjawabanPidanaPelaku Usaha BerasOplosan SabunCuciPiring | 45 |

| | |
|---|----|
| BAB III PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU USAHA YANG | |
| MENJUAL BERAS OPLOSAN SABUN CUCI PIRING | 51 |
| A. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha | 51 |
| B. Perbuatan yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha | 57 |
| C. Sanksi Terhadap Pelaku Usaha Beras Oplosan Sabun Cuci Piring | 63 |
| BAB IV PENUTUP | |
| 1. Kesimpulan | 73 |
| 2. Saran | 74 |
| DAFTAR BACAAN | |